

BAB II

GAMBARAN UMUM INSTITUSI

2.1 Profil & Sejarah Singkat Instansi DISPERINDAG Kota Palangkaraya

DISPERINDAG kota Palangkaraya merupakan instansi pemerintahan daerah yang berperan sebagai Dinas Perindustrian dan Perdagangan juga Koperasi yang mengurus perizinan tempat usaha, penambahan tempat usaha, dan perluasan tempat usaha, berdasarkan *Undang – Undang Nomor : 3 Tahun 1982 , tentang peraturan perundang – undangan yang mengatur tentang kewajiban pendaftaran perusahaan*. DISPERINDAG kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah ini memiliki karyawan sesuai dengan bagiannya masing–masing dan masing– masing bagian memiliki kepala bagian sebagai kepala dinas. DISPERINDAG kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah ini beralamat di Jln.Tjilik Riwut No 98 Km 5,5, Palangkaraya. DISPERINDAG ini dibuat pemerintah daerah atas izin dari pemerintahan Republik Indonesia, ini guna untuk mencegah dan menghindari praktik–praktik usaha yang tidak jujur, seperti : persaingan curang, penipuan, dan lain sebagainya. Sisi lain diadakannya DISPERINDAG ini yaitu sebagai alat untuk memberikan binaan, pengarahan, pengawasan dan menciptakan iklim usaha yang sehat. Kemudian DISPERINDAG membuat sistem perizinan usaha, perpanjangan izin usaha, dll menjadi lebih baik yaitu dibuatnya sistem perizinan terpadu, yang pada awalnya proses perizinan memakan waktu yang agak lama karena di perlukannya proses survey usaha yang akan dilaksanakan oleh perusahaan. Dengan diadakannya proses perizinan terpadu maka perusahaan yang akan membuat usaha di Palangkaraya, Kalimantan Tengah ini dapat melakukan

proses perizinan dengan waktu yang cepat yaitu sekitar 3 (tiga) hari yang pada awalnya memakan waktu 1 (satu) minggu.

2.2 Visi dan Misi

2.2.1 Visi


Meningkatkan pelayanan perizinan usaha dagang dan industri dengan proses yang cepat dan akurat.

2.2.2 Misi

Menambah layanan perizinan dan memudahkan para investor untuk menanamkan investasi.

2.3 Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan sistem pengendali jalannya kegiatan dimana terdapat pembagian tugas dan tanggung jawab dari masing-masing bagian pada organisasi tersebut secara detil. Struktur organisasi dari DISPERINDAG kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah dapat dilihat pada Gambar 2.1.



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu kota Palangkaraya

2.4 Deskripsi Tugas

Dalam setiap instansi, sangat diperlukan adanya saling berkesinambungan dalam melakukan suatu pekerjaan, sehingga adanya pembagian pekerjaan mutlak diterapkan dalam setiap bagian yang ada di suatu instansi agar tidak terjadi kerancuan dalam pelaksanaannya. Berdasarkan struktur organisasi pada gambar 2.1 dapat dideskripsikan tugas yang dimiliki oleh tiap-tiap bagian yang bersangkutan sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Kepala dinas sebagai ketua dan penanggung jawab terhadap seluruh kegiatan kinerja pegawai yang dilakukan di DISPERINDAG kota Palangkaraya. *Kepala Dinas* berposisi sebagai kepala bagian di dalam DISPERINDAG ini dan satu-satunya yang berhak mengambil keputusan. Selain itu *Kepala Dinas* juga yang berperan dalam urusan-urusan pengendalian dan penanganan proses perizinan di perusahaan.

2. Kepala TU/ Tugas Umum

Kepala TU/ Tugas Umum merupakan posisi yang berada di bawah *kepala dinas* langsung atau lebih umum disebut pegawai negeri. Tugasnya hanya membantu si kepala dinas di dalam mengurus dan mengelola perizinan di DISPERINDAG. Namun kadang kepala dinas langsung turun mengikuti proses perizinan secara langsung.

3. Sesi pendaftaran

Sesi pendaftaran merupakan bagian yang berada di bagian pengurusan perizinan usaha perusahaan yang bertugas proses pelengkapan data-data perusahaan dan proses investasi perusahaan.

4. Sesi Informasi

Sesi Informasi adalah bagian sesi yang bertugas dan bertanggung jawab di dalam biodata lengkap perusahaan dan melakukan survey berkala untuk melihat kinerja perusahaan. Sesi Informasi sendiri juga berperan aktif untuk mengetahui tujuan, misi, dan visi perusahaan tersebut.

5. Sesi Penetapan

Sesi Penetapan merupakan bagian sesi yang berada di DISPERINDAG kota Palangkaraya. Adalah menyetujui kelayakan apakah perusahaan tersebut legal dan aman untuk kinerjanya suatu saat, sesuai dengan UUD 1945

2.5 Proses Pelayanan Perizinan Usaha



Gambar 2.2 Proses pelayanan perizinan usaha

Seperti saya sertakan gambar diatas bahwa proses perizinan usaha industri kayu di DISPERINDAG kota palangkaraya yaitu dimana proses pembukaan usaha industri kayu ini harus memberikan data pribadi perusahaan, dimana data ini akan di proses di loket 1. Kemudian jika sudah di proses di loket 1 maka pemohon harus mendatangi loket ke 2 untuk proses penerimaan atau disahkan oleh pihak disperindag kota Palangkaraya. Setelah disahkan oleh disperindag kota Palangkaraya, pemohon akan mendapatkan surat izin usaha industri atau SUI. Setelah SUI didapatkan, maka pemohon harus ke loket 3 untuk mengambil surat TDI atau Tanda Daftar Perusahaan, dimana TDI ini digunakan sebagai surat tanda bahwa perusahaan tersebut sah dan sudah di setujui oleh pihak disperindag kota Palangkaraya.

